

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengupayakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Upaya-upaya pembangunan itu dijabarkan dalam program pemerintahan yang tentunya dimulai dengan proses politik. Tujuan politik sendiri adalah untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Tujuan dari pembangunan itu adalah untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga bangsa. Masyarakat yang sejahtera diharapkan akan hidup secara layak dan menjamin ketertiban hidup sebagai warga negara yang baik. Namun, dalam proses mencapai kesejahteraan itu, masyarakat dihadapkan dengan banyak persoalan, di antaranya persoalan moral. Krisis ekonomi sering memicu terjadinya krisis moral dan kejahatan.<sup>1</sup>

Aneka persoalan selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Beragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindak pidana, umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan karena karena terdorong oleh motif pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat

---

<sup>1</sup> O.G Mandung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. (Maumere:ledalero, 2021). Hlm.13.

kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian, dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri.

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.”<sup>2</sup>

Walaupun terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP,

---

<sup>2</sup> *KUHP* dan *KUHAP*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012. Hlm. 102.

tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun pencurian masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat.

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena menurut sepengetahuan calon penulis, Tindak Pidana Pencurian di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah adalah suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat setempat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadi primadona para peternak di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah.

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was.

Berdasarkan fakta yang terjadi di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dan data yang di ambil di Polsek Kupang Tengah diketahui telah terjadi beberapa kali tindak pidana pencurian hewan ternak sapi pada tahun 2017 di desa Oelpuah terdapat 10 ekor sapi yang dilaporkan warga hilang, tahun 2018 terdapat 17 ekor sapi hilang, tahun 2019 terdapat 21 ekor sapi hilang, tahun 2020 terdapat 27 ekor sapi hilang dan tahun 2021

terdapat 18 ekor sapi hilang di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang  
**“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana upaya oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menanggulangi faktor penyebab tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di desa Olepuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

---

<sup>3</sup> Data empiris ini diperoleh penulis dari informan, yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus juga sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran yang besar bagi para praktisi hukum pidana pada umumnya, dan bagi para praktisi penegak hukum yaitu polisi, serta juga bagi masyarakat umum.

### **1.4.3 Secara Akademis** Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang